

Ja'far ~ Ridwan Nurdin ~ Ismed Batubara
Mohammad Al Farabi ~ Muhammad Riduan Harahap
Imam Yazid ~ Irwansyah ~ Zuhri Arif



FILANTROPI AL WASHLIYAH

Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi

Tim Editor:

Imam Yazid, T. Faizin & Zuhri Arif



FILANTROPI AL WASHLIYAH

Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi

Buku ini didedikasikan
untuk para pendiri Al Washliyah:

H. Ismail Banda
H. Abdurrahman Sjihab
H.M. Arsjad Th. Lubis
H. Yusuf Ahmad Lubis
H. Adnan Nur Lubis

**Ja'far ~ Ridwan Nurdin ~ Ismed Batubara
Mohammad Al Farabi ~ Muhammad Riduan Harahap
Imam Yazid ~ Irwansyah ~ Zuhri Arif**

FILANTROPI AL WASHLIYAH

Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi

Tim Editor:

Imam Yazid, T. Faizin, Zuhri Arif

Diterbitkan oleh:

**CENTRE FOR AL WASHLIYAH STUDIES
(PUSAT KAJIAN AL WASHLIYAH)**

Judul:

Filantropi Al Washliyah: Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi

Tim Penulis:

Ja'far, Ridwan Nurdin, Ismed Batubara

Mohammad Al Farabi, Muhammad Riduan Harahap

Imam Yazid, Irwansyah, Zuhri Arif

Tim Editor: Imam Yazid, T. Faizin, Zuhri Arif

Desain Cover: Dr. T. Faizin, M.Kom.I.

Sumber foto: asrip CAS

Copyright © 2023, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:

CENTRE FOR AL WASHLIYAH STUDIES

(PUSAT KAJIAN AL WASHLIYAH)

Jl. Garu II-A, Gg. Teratai, No. 44-B, Medan,
Sumatera Utara, 20147


E-mail: studiesalwashliyah@gmail.com,

Contact person: +62 821-7494-4158

Cetakan pertama: November 2023

ISBN: 978-623-97305-4-3 (PDF)

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



ANTARA AL WASHLIYAH STUDIES DAN CENDIKIAWAN NARSISTIK

Dr. Ja'far, M.A.

Sekretaris Centre For Al Washliyah Studies
(Pusat Kajian Al Washliyah)

Centre For Al Washliyah (Pusat Kajian Al Washliyah), disingkat CAS, didirikan di Medan, 30 November 2010, kembali menerbitkan buku. Buku terbarunya kali ini berjudul *Filantropi Al Washliyah: Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi*. Buku ini berhasil mengenalkan dan menampilkan konsep dan gerakan filantropi Al Washliyah. Buku ini merupakan buku pionir mengenai topik ini. Sejak didirikan, fokus kegiatan CAS di antaranya adalah riset dan publikasi tentang organisasi Al Washliyah. Dalam waktu dekat, CAS juga akan memulai kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah. Sebelum tahun 2021, CAS bekerjasama dengan Penerbit Perdana Publishing dalam menerbitkan buku-buku tentang Al Washliyah, dan berhasil menerbitkan sejumlah buku yang menjadi rujukan publik. Seluruhnya juga mendapat sambutan hangat

dari para anggota dan pengurus Al Washliyah. Apalagi saat itu, buku-buku mengenai organisasi Al Washliyah tidak banyak ditemukan di toko buku, perpustakaan, dan internet.

Secara historis, Al Washliyah sebelum era 1980-an menerbitkan banyak buku, baik buku keislaman maupun buku Kealwashliyahan. Pada tanggal 30 November 1930, para pendiri Al Washliyah di antaranya menetapkan "mengadakan taman bacaan" sebagai salah satu amal usaha organisasi. Sebab itulah, Al Washliyah mendirikan dan mengelola penerbit sendiri, di antaranya Pustaka Al Washliyah dan Pustaka UNIVA. Al Washliyah juga bekerjasama dengan pihak lain dalam menerbitkan buku, misalnya Penerbit Islamijah di Medan. Orientasi Al Washliyah saat itu di antaranya adalah transfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Namun saat ini, sudah mulai terjadi disorientasi tujuan di kalangan pengurus organisasi, dimana Al Washliyah relatif tidak produktif lagi dalam menerbitkan buku-buku keislaman dan Kealwashliyahan. Organisasi ini juga tidak memiliki badan penerbit saat ini. Saran tentang urgensi badan penerbit sudah pernah diberikan, namun ternyata tidak menjadi perhatian. PERSIS, salah satu ormas Islam di Indonesia, memiliki badan penerbit yang bernama PERSIS Press, apalagi NU dan Muhammadiyah yang sudah memiliki banyak lembaga penerbit. Semua nama penerbit mereka bisa diakses di situs <https://isbn.perpusnas.go.id/>. Nyata bahwa literasi organisasi

masih terus menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi Islam selain Al Washliyah.

Kegiatan riset dan publikasi merupakan tradisi yang diajarkan para pendiri dan ulama Al Washliyah. Sekadar contoh, Abdurrahman Sjihab, Ismail Banda, M. Arsjad Th. Lubis, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Lubis, dan Nukman Sulaiman merupakan para penulis handal dan produktif, dan menginisiasi penerbitan sejumlah majalah (terutama *Medan Islam* dan *Dewan Islam*) dan juga buku-buku keislaman dan Kealwashliyahan. Tradisi ilmiah Al Washliyah di era mereka sangat kuat, dan turut menggiring Kota Medan menjadi corong utama penerbitan buku di Indonesia. Kota Medan di masa mereka pernah menjadi pusat dan kota buku.

Sejak tahun 2021, CAS menjalin kerjasama dengan Lembaga Kajian Strategis Al Washliyah (LKSA) Pengurus Besar (PB) Al Jam'iyatul Washliyah dalam penerbitan buku-buku keislaman dan Kealwashliyahan. Tidak sampai dua tahun bekerjasama, kedua lembaga berhasil menerbitkan lima belas buku seputar organisasi Al Washliyah. Sempat diagendakan, kedua lembaga akan menerbitkan sepuluh judul buku pertahun. Tentu saja, ada alasan kuat di balik pemilihan fokus dan aktivitas CAS dan LKSA tersebut. Hal ini juga pernah saya sampaikan secara tertulis dalam buku *Demi Sebuah Asa: Refleksi Setahun Awsat Forum*. Memang, tidak semua pihak puas dengan kinerja CAS dan LKSA. Ada pujian dan apresiasi, dan ada juga kritik.

Tetapi, kritik muncul hanya karena kedua lembaga cenderung konsisten dalam menerbitkan buku-buku Kealwashliyyahan saja, padahal sesungguhnya tidak demikian yang menjadi pikiran para pengurusnya. Dalam pengantar buku tersebut, saya mengatakan:

Tidak terasa, sudah setahun saya memimpin LKSA, dan banyak peluang, tantangan dan kritik yang dihadapi. Salah satu kritik terhadap kami adalah bahwa LKSA dinilai belum mampu menggelar diskusi mengenai berbagai persoalan eksternal organisasi terutama terkait persoalan bangsa dan negara. LKSA kebanyakan mengkaji tema-tema Kealwashliyyahan alias persoalan internal, bukan eksternal. Kegiatan-kegiatan LKSA masih terlalu teoretis. LKSA kebanyakan berteori. Demikian kritik yang disampaikan secara langsung dan terbuka kepada kami. Tetapi, apa yang kami lakukan bukan tanpa dasar dan alasan. Pertama, studi Kealwashliyyahan belum mapan dan banyak aspek kealwashliyyahan belum terungkap. Informasi tentang sejarah, gerakan dan ideologi Al Washliyyah masih sangat minim sekali. Ini berbeda kondisinya dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana kajian tentang kedua ormas ini sangat melimpah. Al Washliyyah miskin informasi tentang dirinya sendiri. Banyak pengurus Al Washliyyah sendiri tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang organisasinya. Kedua, Al Washliyyah akan sangat kesulitan memberikan respons yang khas (menurut perspektif Al Washliyyah sendiri berdasarkan sejarah, gerakan dan ideologinya) terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara di era kontemporer akibat keminiman informasi. Al Washliyyah tidak punya teori yang khas

akibat kelalaian dan kurang mengkaji. Al Washliyah harus merespons modernitas berdasarkan ideologinya, sementara itu organisasi ini tidak memiliki banyak data tertulis tentang ideologinya termasuk sejarahnya. Al Washliyah perlu merespons dan bersikap terhadap berbagai persoalan kontemporer berdasarkan kearifan yang terkandung dalam pandangan para pendirinya, ulamannya, pemimpinya dan juga berdasarkan keputusan-keputusan organisasi selama ini. Al Washliyah jangan merespons persoalan tanpa dasar dan asal-asalan, apalagi didasarkan pada sikap taklid pada "organisasi berpengaruh," karena Al Washliyah memiliki peradaban dan kebudayaan tersendiri. Al Washliyah harus memiliki sejarah yang kukuh dan ideologi yang kuat dan termaktub dalam buku. NU dan Muhammadiyah sudah lebih dahulu melakukannya. Keduanya merespons persoalan bangsa dan negara menurut ideologi yang telah sukses mereka kembangkan dan bukukan. LKSA sudah memulai untuk mengkodifikasikan sejarah, gerakan dan ideologi organisasi Al Washliyah, yang tentunya dapat bermanfaat bagi organisasi dalam merespons isu-isu kontemporer di level nasional bahkan di level internasional. Tentu saja, ke depan, LKSA juga akan menggelar kajian terkait berbagai persoalan eksternal mengingat tugas untuk mengkaji persoalan internal organisasi sudah dirasa cukup (bukan dalam arti tuntas), meskipun keterbatasan dana (bukan data dan sumber daya manusia) menjadi persoalan tersendiri.

Ternyata, kritik terhadap buku-buku terbitan CAS dan LKSA masih terus ada. Di antara kritik yang perlu mendapat perhatian di sini sebagai berikut:

Dilihat dari judul-judulnya, mayoritas semua bukunya masih berbicara tentang ranah narsistik Al Washliyah. Mungkin kita harus berbicara tentang sesuatu yang *out of the box*, baik tentang politik, ekonomi, hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya, tetapi tetap dipandang dari kacamata cendekiawan Al Washliyah, agar cendekiawan-cendekiawan Al Washliyah tidak dianggap sebagai cendekiawan "bisu" atau cendekiawan narsistik yang hanya bisa berbicara tentang sejarah dan keadaan Al Washliyah saja. Saat ini, dunia sedang berbicara tentang *proxy war*, tentang teknologi AI, tentang harga diri manusia yang menjadi "rendah" jika dibandingkan dengan robot humanoid buatan manusia sendiri, tentang sistem ekonomi jaring laba-laba, tentang iklim dunia yang compang camping karena emisi karbon, dan sebagainya. Semoga cendekiawan-cendekiawan Al Washliyah mampu "berbicara" tentang itu semua. Amin. *Wallahu 'allam bisshowab.*

Sekilas, tidak ada yang salah dengan pernyataan di atas. CAS dan LKSA, sebagaimana saya sampaikan dalam buku *Demi Sebuah Asa: Refleksi Setahun Awsat Forum* juga telah memikirkan dan merancang, dan menggelar diskusi tentang ragam masalah, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Hanya saja, fokus diskusi untuk sementara waktu lebih diarahkan pada diskusi tentang masalah internal organisasi, barulah kemudian diarahkan pada diskusi-diskusi seputar isu-isu eksternal yang strategis. Dua tahun mungkin dinilai cukup untuk meneliti, mendiskusikan dan mempublikasikan kajian-kajian Kealwashliyahan yang selama ini begitu terabaikan organisasi. Pernyataan keliru

di atas juga sebenarnya menunjukkan kegagalan penulisnya dalam memahami alam pikiran dan kebijakan strategis dari pengurus LKSA dan CAS.

Tetapi, penggunaan kata narsistik Al Washliyah dan cendekiawan narsistik perlu menjadi catatan. Ustaz Abdul Somad, dalam salah satu ceramahnya, menyatakan bahwa banyak orang saat ini sering menggunakan istilah mentereng secara asal tetapi mereka sama sekali tidak memahami maksud istilah tersebut. Misalnya, orang sering menggunakan istilah *healing*, padahal kata itu merujuk pada cara menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Demikian juga kata narsistik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, narsistik merujuk pada istilah psikologi, artinya "*kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan adanya sikap arogan, percaya diri, dan egois.*" Dalam dunia medis, sebagaimana disebutkan dalam <https://www.halodoc.com>, bahwa narsistik adalah "*kondisi gangguan kepribadian dimana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap gangguan ini hampir selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pada beberapa kasus, orang dengan gangguan kepribadian narsistik diketahui selalu membanggakan pencapaiannya, padahal itu adalah hal yang biasa saja.*" "*Kepribadian narsistik masuk dalam kategori gangguan kepribadian (antisosial dan pembatasan diri) karena pada umumnya pengidap gangguan kepribadian ini memiliki perilaku yang dramatis dan emosional.*" Dalam

<https://www.alodokter.com/>, dijelaskan bahwa *“Narsistik adalah salah satu jenis gangguan kepribadian. Penderita narsistik umumnya terlihat sangat percaya diri. Namun, hal tersebut sebenarnya untuk menutupi harga dirinya yang sangat rapuh, misalnya hanya karena dikritik oleh orang lain. Gangguan kepribadian narsistik dapat membuat penderitanya tidak bahagia atau kecewa jika tidak diperlakukan atau dipuji seperti yang mereka harapkan. Hal ini bisa menimbulkan masalah di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan atau lingkup sosial.”* Dijelaskan juga bahwa penderita gangguan kepribadian narsistik perlu melakukan pemeriksaan ke dokter atau psikolog. Pengidap narsistik perlu diobati dengan terapi.

Tegasnya, term narsistik merujuk pada salah satu jenis gangguan kepribadian atau gangguan mental yang dalam batas tertentu perlu sekali dikonsultasikan ke dokter atau psikolog. Tentu, berdasarkan kajian etimologis dan terminologi terhadap makna narsistik di atas, adalah sangat naif dan berlebihan menyebut para penulis buku-buku Kealwashliyah sebagai cendikiawan narsistik, apalagi term ini secara psikologis ternyata merujuk pada orang yang mengidap gangguan kepribadian dan mental. Adalah sangat aneh dan tidak arif menyebut para penekun kajian Kealwashliyah sebagai cendikiawan narsistik alias cendikiawan yang mengalami gangguan kepribadian dan mental. Sangat banyak peneliti di dunia ini menaruh perhatian terhadap, misalnya, sejarah dan gerakan Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dari internal maupun dari eksternal organisasi, akan tetapi tidak satu pun internal dari kedua organisasi menyebut para peneliti itu sebagai cendikiawan narsistik. Faktanya, para peneliti tersebut meraih simpati bahkan apresiasi dari NU dan Muhammadiyah, karena mereka ikut mempromosikan kedua organisasi.

Saya kira, tidak ada satu pun penulis buku-buku Kealwashliyah yang mengalami gangguan kepribadian dan mental. Tidak ditemukan adanya indikasi arogansi, percaya diri berlebihan, dan egoisme sektoral dalam buku-buku Kealwashliyah yang mereka tulis dan terbitkan. Mereka menyampaikan sejarah, gerakan dan capaian AI Washliyah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar publik mengenal AI Washliyah dengan benar, dan anggota AI Washliyah semakin loyal kepada organisasinya. Selain itu, penelitian dan penerbitan bertema Kealwashliyah merupakan bentuk dari minat dan fokus penelitian mereka, benar-benar murni bertujuan untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi strategi jitu dalam meneruskan tradisi intelektual AI Washliyah. Orang yang mengenal tradisi intelektual para pendiri dan ulama AI Washliyah tentu akan secara mudah memahami urgensi penerbitan buku-buku Kealwashliyah.

Pernyataan bahwa “cendikiawan narsistik yang hanya bisa berbicara tentang sejarah dan keadaan AI Washliyah saja,” juga sangat janggal. Para peneliti dan penulis bertema

Kealwashliyan juga berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Mereka telah menyisihkan waktunya untuk meneliti dan kemudian mempublikasikan hasil risetnya tentang AI Washliyah. Di kesempatan lain, mereka sebagai peneliti dan dosen di tempat mereka mengabdikan juga mengadakan riset tentang isu-isu strategis di era kontemporer, tentunya sesuai dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Mereka juga sukses menerbitkan hasil riset mereka di berbagai media bereputasi, bahkan dalam bahasa asing. Tidak jarang hasil riset mereka terbit di jurnal bereputasi internasional alias jurnal yang telah terindeks Scopus. Karena itu pula, tulisan mereka dibaca dan disitasi oleh para peneliti asing di pentas global, bukan sebatas dibaca oleh orang-orang Indonesia di dalam negeri. Tentunya, ada kebaruan atau *novelty* yang berhasil ditawarkan, sehingga karya mereka terbit di jurnal bereputasi. Dalam hal ini, para peneliti dari kalangan AI Washliyah juga ternyata relatif mampu bersaing secara elegan dengan para peneliti lain. Tulisan-tulisan mereka mengenai berbagai topik aktual di luar kajian Kealwashliyan yang bertebaran di sejumlah jurnal terindeks SINTA bahkan WoS dan Scopus menjadi salah satu buktinya.

Karya-karya mereka sekaligus menunjukkan bahwa cendekiawan AI Washliyah tidak pernah diam dan membisu dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, cendekiawan bisu atau juga cendekiawan naristik merupakan term yang sama sekali tidak realistis atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Orang

yang sudah lama ber-Washliyah akan secara mudah memahami realita ini. Sekali lagi, Al Washliyah memiliki banyak pakar dalam berbagai bidang dan mereka telah menulis seputar keahlian mereka masing-masing. Karya-karya mereka diterbitkan di media bereputasi, dan karena itu ide-ide mereka dibaca publik nasional dan internasional. Semua ini menunjukkan bahwa cendekiawan Al Washliyah secara aktif merespons persoalan-persoalan aktual di bidang mereka masing-masing. Hanya saja, belum ada upaya sistematis dari pengurus Al Washliyah selama ini untuk mendata semua karya para peneliti, dosen dan penulis dari internal Al Washliyah, sehingga muncul dugaan dan klaim gegabah bahwa cendekiawan Al Washliyah cenderung diam dan membisu terhadap ragam persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan.


Menerbitkan buku-buku Kealwashliyahan merupakan hal yang masih sangat penting dilakukan oleh para pengurus, kader, dan anggota Al Washliyah. Pertama, kajian dan penerbitan literatur keislaman dan Kealwashliyahan perlu diteruskan karena merupakan tradisi pendiri dan ulama Al Washliyah. Banyak artikel dan buku tentang Kealwashliyahan ditulis oleh mereka, dan hal ini menjadi indikasi kuat bahwa kajian Kealwashliyahan sangat penting dengan ragam alasan di baliknya. Di antara wasiat Tuan Arsjad adalah “tumpukanlah perhatianmu lebih dahulu kepada usaha-usaha yang *muttafaq ‘alaih* itu.” Di antara usaha itu adalah “menerbitkan kitab-kitab, surat kabar, majalah, majalah, serta siaran, mengadakan taman

pembacaan dan perpustakaan”; dan “mengadakan pertemuan-pertemuan yang bersifat mempercerdas pikiran dan memperdalam pengetahuan.” Karena mencintai Al Washliyah sebagai organisasi yang memperjuangkan agama Islam, para pendiri dan ulama Al Washliyah tanpa jemu terus merekam dan menuliskan perkembangan organisasi yang mereka dirikan dan kembangkan, selain juga terus menulis buku-buku ilmiah yang menjadi rujukan umat. Tentu sangatlah tidak patut juga manakala mereka disebut sebagai ulama narsistik. Kedua, penerbitan literatur Kealwashliyahan merupakan wahana promosi organisasi. Publik dalam negeri maupun luar negeri dapat mengenal Al Washliyah lewat buku-buku dan artikel-artikel Kealwashliyahan yang diterbitkan oleh organisasi maupun pihak lain. Contoh paling kecil, buku Kealwashliyahan dapat menjadi cenderamata berharga bagi orang-orang yang datang ke kantor organisasi. Ketiga, literatur Kealwashliyahan masih perlu terus diperbanyak mengingat studi-studi tentang NU dan Muhammadiyah sedemikian melimpah ruah di dunia akademik hingga telah menenggelamkan kebesaran nama Al Washliyah di lautan informasi seperti internet. Perhatian para peneliti di luar negeri, termasuk di dalam negeri, saat ini masih banyak diberikan pada dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut, sehingga hal ini dapat memunculkan stigma keliru bahwa hanya ada dua ormas Islam di Indonesia. Literatur Kealwashliyahan, dalam hal ini, mampu mendongkrak popularitas Al Washliyah agar setidaknya tidak begitu

kalah jauh dari organisasi sejenis. Keempat, Al Washliyah masih menjadi objek ilmu yang unik dan menarik. Al Washliyah sebagai fenomena tidak akan pernah habis dikaji oleh para peneliti. Masih banyak topik menarik mengenai organisasi ini dapat dikaji. Masa lalu, masa kini dan masa depan Al Washliyah merupakan lahan riset menjanjikan bagi para peneliti.

Menjadikan Al Washliyah sebagai fokus riset seorang peneliti tentu tidak sampai membuatnya menjadi seorang cendekiawan narsistik alias cendekiawan yang mengalami gangguan kepribadian. Orang-orang yang berjasa bagi organisasi perlu diapresiasi secara moril, dan mungkin juga materil. Kebaikan sekecil apapun perlu diapresiasi semua pihak. Sebagian cendekiawan Al Washliyah, selain meneliti, menulis, dan menerbitkan buku dan artikel seputar Kealwashliyahan, diketahui juga menerbitkan banyak buku dan artikel di bidang keahlian mereka sendiri, dan diterbitkan oleh penerbit lain. Jadi, *Al Washliyah studies* merupakan keahlian sekunder mereka, bukan keahlian primer. Ini merupakan bukti bahwa mereka tidak bisu dan diam, melainkan turut berkontribusi secara aktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja, pengurus Al Washliyah masih lalai mendata kontribusi mereka tersebut. Kesimpulannya, publikasi seputar *Al Washliyah studies* masih menjadi hal yang sangat urgen dikerjakan, mengingat hal ini merupakan wasiat dan teladan dari para pendiri, wahana promosi organisasi, mendongkrak popularitas organisasi agar mampu setara dengan organisasi

sejenis, dan terus menjadi objek penelitian nan kekal bagi para peneliti yang hendak menguak peran-peran strategis ormas Islam di Indonesia kontemporer. *Wallâhu a‘lam.*



PENGANTAR TIM EDITOR

Buku berjudul *Filantropi Al Washliyah: Sejarah, Fatwa dan Revitalisasi* merupakan buku yang diinisiasi dan diterbitkan oleh Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah) yang disingkat dengan CAS. Lembaga riset dan penerbitan ini cukup konsen dalam melakukan kegiatan penelitian, diskusi dan penerbitan literatur bertema Kealwashliyahan. Konsentrasi ini tidak bermakna para pengurusnya fanatik yang berlebihan buta terhadap, dan hanya mampu menulis tentang organisasi Al Washliyah, melainkan ekspresi mereka terhadap semangat meneruskan tradisi ilmiah yang diajarkan oleh para pendiri Al Washliyah, mempromosikan organisasi Al Washliyah di pentas nasional dan global, dan kesigapan dalam menutupi kesenjangan informasi mengenai organisasi ini.

Tentu sebuah kebanggaan bagi kami dapat ikut terlibat dalam penulisan dan juga penerbitan buku ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ja'far, M.A. yang telah mempercayakan kami sebagai tim editor buku perdana tentang filantropi Al Washliyah

ini. Sebagai pionir, tentunya buku ini betul-betul akan memberikan manfaat bagi para peminat kajian filantropi di skala nasional dan global. Kami mendoakan semoga CAS terus menerbitkan buku-buku berkualitas tentang Al Washliyah studies.

Medan, 6 September 2023
Tim Editor

Imam Yazid, *UIN Sumatera Utara*
T. Faizin, *IAIN Lhokseumawe*
Zuhri Arif, *UNIVA Medan*

DAFTAR ISI

Prolog ~ v

Pengantar Tim Editor ~ xix


Daftar Isi ~ xxi

- Pembiayaan Pendidikan Islam dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf ~ 1
Dr. Mohammad Al Farabi, M.Ag.
- Filantropi Al Washliyah (Konsep dan Gerakan, 1930-1955) ~ 35
Dr. Ja'far, M.A.
- Etos al-Ma'un dalam *Tafsir Soerat al-Ma'oen* Karya H. Yusuf Ahmad Lubis ~ 47
Dr. Ja'far, M.A.
- Fatwa Al Washliyah tentang Zakat dan Sedekah ~ 56
Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.I.
- Wakaf dan Filantropi Al Washliyah ~ 69
Dr. Imam Yazid, M.A.
- Pemberdayaan Panti Asuhan dalam Organisasi Al Washliyah ~ 78
Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H.
- Perspektif A. Rahim Sjihab tentang Hikmah Zakat dan Puasa ~ 90
Zuhri Arif, S.H., M.H.
- Pengelolaan & Pengembangan Kampus Al Washliyah Berbasis Filantropi ~ 96
Dr. Muhammad Riduan Harahap, M.Pd.I.

- Al Washliyah & Pemberdayaan Zakat
Produktif ~ 106
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Daftar Pustaka ~ 114

Biodata Tim Penulis ~ 119



PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM DARI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

Dr. Mohammad Al Farabi, M.Ag.

Pendahuluan

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA) merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kualitas kehidupan kaum muslimin dan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, demikian pula dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Dari sisi lahir dan duniawi, ZISWA berperan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat, sedangkan dari aspek batin dan ukhrawi, ia menguatkan rasa persaudaraan (ukhuwah Islamiyah), kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, dan kelak di akhirat dibalas oleh Allah swt. dengan pahala yang besar, serta mengantarkan penyalur dan pengelolanya untuk meraih nikmat Allah yang paling utama, yakni surga.

ZISWA mendorong agar harta mengalir dan tidak menumpuk serta membuka jalan terwujudnya perekonomian masyarakat tumbuh secara sehat dan adil, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Karena terwujudnya kepedulian dan kasih sayang kepada sesama, maka ZISWA dipandang sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam dan negara dapat mengelola pemberdayaannya melalui sistem dan mekanisme yang profesional, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sebagai realisasi dari visi pembangunan yang berkeadilan.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat Muslim sejak masa klasik hingga modern, ZISWA terbukti dapat membantu kehidupan negara dan masyarakat selamat dari krisis ekonomi dan keterbelakangan pendidikan. ZISWA memberikan solusi untuk pemulihan ekonomi keluarga, pelaku usaha mikro, hingga penyelenggaraan pendidikan. Dalam aspek pendidikan, ZISWA dari masa ke masa sudah banyak berperan dalam mendukung pembiayaan pendidikan, mulai dari penyediaan dan pembangunan fasilitas belajar, pengadaan bahan ajar, hingga gaji/insentif guru-guru yang mengajar. Artikel ini secara lebih lanjut akan membahas tentang pembiayaan pendidikan Islam dari ZISWA berdasarkan tinjauan historis dan filosofis.

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dari Perspektif Terminologi

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dapat dibedakan berdasarkan pengertian dari aspek peristilahannya (terminologi). Istilah 'zakat' secara lazim dikenal sebagai pemberian wajib berupa harta tertentu dari seorang Muslim yang hartanya sudah mencapai haul dan nisab sebagai kewajiban yang disalurkan kepada 8 golongan tertentu, mulai dari yang tergolong kriteria Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, atau Ibnu Sabil, sesuai ketentuan syariat Islam.

Adapun 'infak' adalah mengeluarkan sebagian harta atas dasar atas kerelaan untuk kepentingan berbagi kepada pihak lain sebagaimana yang disyariatkan ajaran Islam. Infak dapat diberikan tanpa takaran atau ukuran yang ditentukan, sebab infak tidak mengenal nisab.

Dalam istilah lain, 'sedekah' merupakan segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah yang tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, namun juga bisa berupa sumbangan tenaga, pemikiran, partisipasi dalam meluangkan waktu, bahkan dapat juga berupa senyuman.

Kemudian istilah 'wakaf' lazimnya dihubungkan dengan pemberian aset harta, baik berupa tanah, gedung, rumah, kendaraan, masjid, maupun harta kekayaan lainnya yang dapat diolah secara produktif oleh lembaga atau badan wakaf tertentu sesuai dengan syariat Islam. Dalam

UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini membolehkan segala bentuk wakaf, mulai yang bersifat permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak, termasuk wakaf uang.

Pemberdayaan ZISWA dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Historis

Untuk melihat secara historis ZISWA diberdayakan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, tentunya dapat ditelusuri berdasarkan perkembangannya dari masa ke masa, mulai pada masa Nabi saw., Khulafa' al-Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, Usmaniyah, hingga periode modern.

1. Periode Rasulullah Saw. (611 s/d 632 M)

Pada masa Rasulullah saw., proses pendidikan Islam sudah berlangsung dalam pola yang sederhana. Sejak Nabi Rasulullah saw. ditetapkan sebagai Rasul Allah, beliau sudah mulai mendakwahkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabat dekatnya, lewat misi dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berangsur secara terang-

terangan. Melalui gerakan dakwah tersebut, beliau memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mentauhidkan Allah, mengamalkan syariat Islam secara benar, dan berakhlak mulia.

Pendidikan Islam yang diterapkan Rasulullah saw. berlangsung dalam bentuk nonformal dan pada tahap awal memprioritaskan pendidikan untuk orang-orang dewasa, kemudian dalam perkembangan berikutnya dilanjutkan pada pendidikan untuk anak-anak. Tempat berlangsungnya pendidikan pada masa awal ini dilaksanakan di rumah Arqam bin Abi al-Arqam (Mukti,2007:1). Beliau menyedekahkan rumahnya sebagai tempat untuk penyelenggaraan pendidikan. Lokasi rumah Arqam ini dipandang cocok untuk tempat belajar umat Islam saat itu, karena tempatnya yang nyaman, jauh dari keramaian, dan sulit terpantau oleh kafir Quraisy.

Pada periode Madinah, pendidikan Islam selain berlangsung di rumah-rumah, juga berlanjut di Masjid. Dalam setiap selesai shalat fardhu, Rasulullah saw. menggelar majelis taklim yang di dalamnya disampaikan ajaran untuk mengokohkan keimanan, memantapkan pengamalan ibadah, dan menghiasi kehidupan dengan akhlakul karimah. Selain pendidikan yang disampaikan Rasulullah, gerakan pendidikan di masjid ini juga dilangsungkan oleh sekelompok orang-orang zuhud yang tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat menimba ilmu dan beribadah (shalat dan zikir), tetapi juga sebagai tempat tinggal keseharian mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya, *Kuttab* difungsikan sebagai sarana untuk mengajarkan anak-anak Muslim untuk pandai baca tulis Al-Qur'an, dan kegiatan baca tulis Al-Qur'an ini merupakan pelajaran inti di *Kuttab*. Lembaga pendidikan ini disinyalir sudah ada sebelum Islam hadir di Makkah dan Madinah. Hasan Asari (2020:37) menegaskan bahwa *Kuttab* adalah warisan dari tradisi pendidikan bangsa Arab sejak zaman pra-Islam. Pada masa Rasulullah saw. lembaga ini dimanfaatkan sebagai wadah pengajaran dan penyelamatan generasi Muslim dari buta aksara Al-Qur'an.

Pendidikan Islam yang berlangsung pada masa Rasulullah saw. ini belum terlihat dengan jelas sumber pembiayaan yang mendukung keberlangsungan pendidikan. Para pendidik mengajarkan ilmu mereka dengan sukarela tidak mengharapkan imbalan jasa berupa gaji dan pemberian lainnya, tetapi semata-mata mengharapkan ridha Allah swt., mereka menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan (Chaeruddin, 2013: 434). Demikian pula halnya dengan para orang tua anak, mereka menyerahkan anaknya ke tempat pendidikan tanpa dipungut biaya apa pun, modalnya hanya memotivasi dan menasehati anak agar ikhlas dan sungguh-sungguh belajar, guna mencapai keridhaan Allah.

Dalam sejarah periode Rasulullah saw. hanya tercatat bahwa Rasulullah saw. dan Umar ibn Khattab mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Masjid yang dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah shalat, zikir, dan

doa, tetapi juga sebagai wadah untuk berlangsungnya pendidikan nonformal (taklim) di masyarakat. Abu Bakar juga turut mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah untuk dipergunakan sebagai kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan itu adalah memfungsikan tanah tersebut sebagai prasarana terselenggaranya pendidikan untuk umat Islam.

2. Periode Khulafa' al-Rasyidun (632 s/d 661 M)

Pada masa Khulafa' al-Rasyidun, pendidikan Islam di masyarakat masih berlangsung di rumah-rumah, masjid, *shuffah*, dan *kuttub*, sebagaimana pada masa Rasulullah saw. Pada masa pemerintahan khalifah pertama, Abu Bakar as-Shiddiq, pembiayaan pendidikan Islam belum mendapat perhatian. Hal demikian boleh jadi karena pada masa 2 tahun pemerintahan Abu Bakar banyak terkuras energi untuk memberantas dari memerangi kelompok murtad, ingkar zakat, dan nabi palsu.

Perhatian terhadap pembiayaan pendidikan Islam baru muncul pada masa pemerintahan khalifah kedua, 'Umar ibn Khattab. Pada masa ini *Bait al-Mal* yang dikelola melalui ZISWA, difungsikan untuk berbagai kemaslahatan umat, di antaranya sebagian diproyeksikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Peran biaya pendidikan sangatlah penting, karena jika pendidikan tanpa pembiayaan, maka penyelenggaraannya tidak berjalan dengan maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa

pembiayaan memiliki peran sentral dalam proses terlaksananya pendidikan (Al-Amien, 2021: 750).

Pada masa 'Umar, *Bait al-Mal* diberdayakan untuk menyanggah dana pembangunan tempat-tempat pendidikan (sekolah) dan menggaji guru-guru. Sumber keuangan *Bait al-Mal* berasal dari Zakat, Infak, dan Sedekah kaum Muslimin. Melalui pengelolaan keuangan di *Bait al-Mal*, 'Umar memberikan insentif (gaji) kepada guru-guru yang mengajar di masjid-masjid, pasar-pasar, dan di daerah-daerah yang ditaklukkan, demikian pula kepada guru-guru yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah (Soekarno dan Supardi, 1985:51). Guru-guru tersebut bertugas mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an, meliputi tauhid, fikih, akhlak, dan ajaran Islam lainnya kepada warga masyarakat.

Gebrakan lainnya dilakukan 'Umar adalah membentuk Pusat Kajian Al-Qur'an di setiap kota/daerah dan disediakan masing-masing gurunya. Dalam operasionalisasinya pusat kajian ini disediakan anggaran pembiayaannya, dan guru-gurunya diberikan insentif (gaji) sebagai imbalan dari jasa dan pengabdian mereka.

Pada masa pemerintahan khalifah ketiga, 'Usman ibn 'Affan, pola pendidikan yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan pada masa 'Umar. Jika pada masa 'Umar, guru yang diutus hanya boleh mengajar ke luar kota Madinah dengan izin khalifah, namun pada masa 'Usman para sahabat diperkenankan keluar dan menetap di daerah yang

mereka sukai. Dengan kebijakan ini, para penuntut ilmu (peserta didik) sudah dapat belajar di wilayah mereka masing-masing dan tidak mesti harus belajar ke Madinah (Nizar, 2008: 49).

Pada aspek lain, pendidikan pada masa 'Usman ini lebih banyak diarahkan kepada pemantapan orang dewasa dan anak-anak Muslim untuk penyeragaman membaca Mushaf Al-Qur'an. Kendatipun periode 'Usman memiliki prestasi tentang penyeragaman qiraat Al-Qur'an, namun pembiayaan pendidikan pada masa ini tidak mendapat sorotan yang serius dari pengkaji sejarah. Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah keempat, 'Ali ibn Abi Thalib, aspek pembiayaan pendidikan Islam tidak lagi menjadi perbincangan, karena pada periode akhir Khulafa' al-Rasyidun ini, banyak terjadi pertikaian dan pemberontakan internal di kalangan umat Islam, yang berakhir dengan mundurnya 'Ali ibn Abi Thalib dari jabatan khalifah lewat keputusan arbitrase (*tahkim*).

3. Periode Umayyah (661 s/d 1492 M)

Penyelenggaraan pendidikan Islam pada pada periode Umayyah, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni periode Damaskus (661-750 M) dan periode Andalusia (756-1492 M) sebagaimana yang dipaparkan berikut:

a. Periode Damaskus (661-750 M)

Pada periode pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, pendidikan Islam semakin berkembang dari

periode sebelumnya, yang ditandai semakin banyak dan bertambahnya jenis lembaga pendidikan. Dalam periode ini pendidikan berlangsung di Masjid, *Kuttab*, Majelis *Halaqah*, Majelis Sastra, Madrasah, Badiyah, Rumah Guru, dan pendidikan Istana. Guru-guru yang mengajar di *Kuttab*, Majelis Sastra, Madrasah, dan Istana Khalifah dibayar atau digaji oleh penguasa. Bahkan mereka disediakan tempat untuk tinggal di istana, apabila mengajar putra para penguasa. Sementara itu, pendidikan di Masjid, Majelis *Halaqah*, dan Badiyah dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, hakim yang bernama Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy di wilayah distrik Mesir membentuk lembaga wakaf di Mesir, kemudian diikuti oleh seluruh wilayah kekuasaan Umayyah lainnya dan hasil pengelolaan wakaf tersebut disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan di kalangan kaum Muslimin.

b. Periode Andalusia (756-1492 M)

Pada periode pemerintahan Umayyah yang berpusat Andalusia, pendidikan Islam diselenggarakan di *Kuttab* dan Perguruan Tinggi. Di lembaga *Kuttab* ini para peserta didik diajarkan berbagai jenis ilmu, mulai dari bahasa dan sastra, kesenian, fikih, dan sya'ir. Sedangkan di perguruan tinggi seperti Universitas Cordova, Granada, Seville, Malaga, dan lainnya, diajarkan berbagai ilmu yang bervariasi, mulai dari filsafat, kedokteran, matematika, biologi, fisika,

kimia, astronomi, teologi, hukum, dan sebagainya (Adawiyah, 2015: 322-326).

Pembiayaan pendidikan di *Kuttab* dan di perguruan tinggi banyak bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Para pengajar di *Kuttab* dan universitas yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah mereka, demikian pula banyak para hartawan dan dermawan yang mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai berbagai lembaga pendidikan dan kegiatannya di luar sistem wakaf.

Khalifah Al-Hakam II (961-976 M) pada masa pemerintahannya membuka sejumlah sekolah dasar (*Kuttab*) di Cordova (Soekarno & Supardi, 1985:79). Guru-gurunya digaji bersumber dari sedekah pribadinya. Hal demikian menjadi teladan di masyarakat, sehingga mendorong para dermawan mengadakan kajian-kajian ilmu di rumah-rumah pribadi mereka, kedai-kedai buku, atau salon-salon sastra (Nakosteen, 1996: 64-65). Kesemua ini didukung dari sedekah pribadi mereka.

4. Periode Abbasiyah (750-1258 M)

Penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah banyak dibiayai melalui ZISWA. Berdasarkan fakta sejarah, *Bait al-Hikmah* merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dibangun melalui dana yang dikelola dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan jizyah (Syalabi, 1973: 374).

Pada masa Abbasiyah berdiri lembaga wakaf untuk membiayai pendidikan Islam yang dinamai *shadr al-*

Wuquf, yang berperan menangani administrasi dan mengelola wakaf (Kasdi, 2017: 75). Pemrakarsa berdirinya lembaga ini adalah Khalifah al-Makmun dengan tujuan agar pembiayaan berbagai kegiatan keilmuan, termasuk gaji para guru atau ulamanya dapat tetap berlangsung dan pendidikan menjadi semakin kokoh.

Prakarsa al-Makmun ini kemudian meluas kepada para penggantinya dan pembesar-pembesar Negara, sehingga badan wakaf yang permanen itu dipandang sebagai suatu keharusan dalam membiayai kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, wakaf-wakaf ini berkembang peruntukannya bagi orang-orang atau kelompok studi yang menyediakan dirinya untuk kesibukan-kesibukan ilmiah di berbagai masjid.

Pada masa Abbasiyah ini, orang tua yang berasal dari kalangan elit bangsawan atau hartawan memberikan infak dalam bentuk uang yang banyak, ditambah lagi dengan bersedekah dalam bentuk fasilitas lain, seperti buku-buku dan perlengkapan lainnya. Tradisi memberi infak atau sedekah untuk pembiayaan aktivitas pendidikan pada periode ini berjalan secara berkesinambungan.

Pada perkembangan selanjutnya, Syalabi mengungkapkan bahwa Khalifah al-Mutawakkil memberi Ibnu as-Sikkit, yang menjadi *muaddib* 14 bagi putranya, uang sebanyak 50 dinar, disamping gajinya yang tetap. Demikian pula 'Ali ibn al-Hasan al-Ahmar yang datang ke istana Khalifah Harun al-Rasyid untuk memberi pelajaran kepada al-Amin dibelikan sebuah rumah, pelayan

perempuan, kendaraan, pesuruh, fasilitas perpustakaan, di samping gaji rutin (Syalabi, 1973: 232-233).

Pada sisi lain, Masjid Jami' pada periode Abbasiyah bermunculan sebagai tempat operasionalisasi pendidikan nonformal di masyarakat dan dibiayai oleh negara melalui pemberdayaan ZISWA. Aktivitas *halaqah* di masjid-masjid dipimpin oleh seorang Syaikh yang diangkat oleh Khalifah untuk mengajarkan bidang kajian/keilmuan tertentu (Stanton, 1994: 35).

Pada perkembangan selanjutnya, Nizham al-Mulk mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya untuk membiayai pendidikan. Ia mengeluarkan biaya sebanyak 600.000 dinar atau lebih dari 100 trilyun rupiah setiap tahun untuk seluruh madrasah yang diasuh oleh negara (Yunus, 1990: 63). Ehsan Masood mengkonversikan nilai setiap 500 dinar zaman Abbasiyah setara dengan 24.000 poundsterling masa sekarang (Masood, 2009: 44). Kekuatan finansial ini disubsidi oleh orang-orang kaya melalui penyaluran ZISWA.

Tercatat pula dalam sejarah, Madrasah Nizhamiyah menyediakan dana yang bersumber dari ZISWA dalam jumlah sangat besar untuk membiayai *mudarris*, imam, siswa, fasilitas asrama, fasilitas perpustakaan, dan lain-lain (Syalabi, 1973: 375-376). Demikian pula Badr ibn Hasanawaih al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 masjid dengan akademi di dalamnya. Masing-masing masjid memiliki asrama (masjid khan) yang pembiayaannya berasal dari wakaf (Stanton, 1994: 44-

45). Gerakan wakaf untuk penyelenggaraan pendidikan dilakukan juga oleh Abdul Latif al-Mansur dengan mendirikan pondok dan toko untuk 5 orang anak yatim serta pengajarnya. Di pondok tersebut, mereka belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an (Langgulong, 1992: 163).

Dalam dinamika sejarah Abbasiyah, pengelolaan ZISWA untuk pembiayaan pendidikan, dilakukan dengan dua sistem pengelolaan, yakni sentralisasi dan desentralisasi. Untuk lembaga-lembaga pendidikan formal yang didanai oleh pemerintah melalui kas negara dan wakaf, pola pengelolaan keuangannya langsung dilakukan oleh negara secara sentralistik. Semua rencana anggaran belanja diatur sesuai dengan pola pemegang otoritas kekuasaan lembaga pendidikan.

Pada sisi lain, pengelolaan biaya pendidikan juga dilakukan dengan sistem desentralisasi. Dalam hal ini penyelenggara/pengurus pendidikan memiliki hak penuh untuk mengatur sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang berkembang di masyarakat. Sementara untuk mengelola lembaga pendidikan formal, hanya diberikan kesempatan yang sedikit. Sumber dana untuk pengelolaan biaya pendidikan dalam sistem desentralisasi ini banyak berasal dari ZISWA yang berasal dari para dermawan/donatur, orang tua siswa, warga masyarakat, dan para pengajar di lembaga pendidikan.

5. Periode Ayyubiyah (1171-1260 M)

Pada masa Dinasti Ayyubiyah, pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari wakaf sangat berperan bila dibandingkan dari zakat, infak, dan sedekah. Hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara serta menjadi milik negara (*Bait al-Mal*). Orang pertama yang mewakafkan tanah milik negara (*Bait al-Mal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid, dengan fatwa Ibn Ishrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan alasan syar'i yang bertujuan memelihara dan menjaga harta kekayaan negara. Demikian pula Shalahuddin Al-Ayyubi mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan. Beliau mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan Madrasah Madzhab as-Syafi'iyah, Madzhab al-Malikiyah, dan Madzhab al-Hanafiyah, dan Madzhab al-Hanabilah, dengan dana melalui model pewakafan produktif dari hasil pengelolaan kebun dan lahan pertanian (Karim, 2010: 2).

Pengelolaan wakaf untuk membiayai kelangsungan pendidikan pada masa Ayyubiyah ini benar-benar berkembang untuk kemaslahatan umat. Wakaf untuk pendidikan tidak hanya berupa lembaga pendidikan formal dan perpustakaan, tetapi juga dimulai dari pendirian masjid yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga untuk tempat mengkaji dan menuntut ilmu. Demikian pula pendirian rumah sakit (*bimaristan*), tidak hanya difungsikan untuk merawat dan mengobati

orang yang sakit, tetapi juga berperan sebagai tempat menuntut ilmu kedokteran dan praktik medis bagi para penuntut ilmu dalam bimbingan para dokter senior dan berpengalaman. Selain pendidikan, wakaf juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang muslim maupun nonmuslim, seperti sumur, air mancur, kamar mandi, dan fasilitas umum lainnya.

Pada masa Ayyubiyah ini tercatat banyak sekolah-sekolah Islam bermunculan yang dibangun bersumber dari dana wakaf, antara lain Sekolah di Kairo, letaknya di sebelah tempat bersejarah yang dinisbatkan kepada Imam al-Husain ibn 'Ali, Sekolah Zain an-Najjar di Mesir sebagai lembaga pendidikan untuk Mazhab Syafi'i, Sekolah di rumah 'Abbas ibn Sallar sebagai lembaga pendidikan untuk Mazhab Hanafi, Madrasah Al-Qamhiyyah sebagai lembaga pendidikan untuk Mazhab Maliki, Madrasah as-Shalafiyah di dalam pagar tembok Al-Quds as-Syarif.

Sederetan sekolah-sekolah Islam di atas, tidak hanya mengajarkan *'ulum al-diniyah* (ilmu-ilmu agama) tetapi juga ilmu bahasa, sejarah, hisab, arsitektur, astronomi, dan ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf benar-benar diberdayakan untuk pengembangan peradaban ilmu pengetahuan dan meningkatkan martabat umat Islam melalui bidang pendidikan. Gerakan wakaf untuk pendidikan ini tidak berhenti pada masa Shalahuddin al-Ayyubi saja, namun tetap berlanjut pada periode amir-amir al-Ayyubi berikutnya.

Keberlangsungan gerakan wakaf juga berlanjut dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya dari dana wakaf, antara lain Madrasah al-Adiliyah di Damaskus sebagai wakaf dari Al-Malik al-'Adil, Dar al-Hadis al-Asyrafiyah sebagai wakaf dari Al-Kamil Muhammad ibn Ahmad ibn Ayyub, Madrasah as-Shalihiyah sebagai wakaf dari Al-Malik as-Shalih Nazmuddin al-Ayyubi.

6. Periode Mamluk (1250-1517 M)

Runtuhnya Dinasti Ayyubiyah tidak menghentikan usaha pembangunan sekolah-sekolah, bahkan usaha membangun dan mengembangkan pendidikan dilanjutkan oleh penguasa sesudahnya, Dinasti Mamluk. Sama halnya dengan masa Dinasti Ayyubiyah, pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari wakaf pada masa Dinasti Mamluk ini sangat berperan bila dibandingkan dari zakat, infak, dan sedekah. Pada masa dinasti ini, wakaf digunakan untuk kepentingan keluarga, sosial, tempat peribadatan, membantu fakir miskin, dan syi'ar Islam (seperti pembiayaan untuk kain *ka'bah/kiswatul ka'bah*).

Pada perkembangan berikutnya, wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pemerintahan Mamluk, sehingga disahkan melalui undang-undang wakaf. Dengan undang-undang tersebut, Raja Al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni dan perwakafan dibagi menjadi tiga katagori, yakni; (1) Pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa;

(2) Wakaf untuk membantu *haramain* (fasilitas Mekah dan Madinah); dan (3) Wakaf untuk kepentingan masyarakat umum (Karim, 2010: 2). Pada kategori yang ketiga inilah wakaf untuk biaya pendidikan terpenuhi, sebab pendidikan merupakan bagian dari kepentingan umum.

Pada masa ini, pengelolaan wakaf untuk kepentingan pendidikan Islam disalurkan melalui *Kuttab* atau maktab, toko-toko buku yang dirintis oleh khalifah, *Salon* atau majelis kesusastraan, rumah sakit, dan masjid-masjid.

7. Periode Usmaniyah (1299 s/d 1923 M)

Pada masa Usmaniyah, pendidikan Islam baru mendapat perhatian pada periode pemerintahan Sultan Mahmud II (Sultan ke-33). Beliau merubah pola pendidikan Islam dari tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui Madrasah *Mekteb-i Ma'arif* dan *Mekteb-i 'Ulum-u Adabiye*, Sultan Mahmud II memasukkan mata pelajaran umum antara lain pelajaran bahasa Perancis, ilmu bumi, sejarah, ilmu politik, dan bahasa Arab (Szyliowies, 2001:174). Selain kas negara, pembiayaan pendidikan ini juga dikelola oleh pemerintahan melalui hasil wakaf umat Islam.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II ini, pendirian madrasah bertujuan untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Muslim untuk memperoleh pendidikan. Madrasah didirikan sekaligus untuk menyahuti kebutuhan sosial masyarakat, terutama dari aspek intelektualitas. Madrasah sebagai pusat pendidikan dan kesetaraan

terus menyebar seiring dengan terjadinya perluasan wilayah pemerintahan Usmani. Tatkala menaklukkan wilayah kekuasaan baru, segera dibangun madrasah dan masjid. Secara struktural, madrasah-madrasah adalah bagian dari sistem wakaf dan otonomi secara finansial. Penyelenggaraan pendidikan madrasah di bawah kendali dan pengawasan negara (Saat, 2011: 150).

Untuk mengokohkan realisasi wakaf di masyarakat, pemerintahan Usmani mengeluarkan aturan tentang pengelolaan wakaf, di antaranya undang-undang perwakafan yang mengatur tentang pembukuan dan pelaksanaan wakaf yang ditetapkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah produktif yang berstatus wakaf (Karim, 2010: 2).

8. Periode Modern (1900 - Sekarang)

Seorang ilmuwan dan peneliti asal Barat, Karel A. Steenbrink, mengungkapkan bahwa wakaf adalah salah satu sumber pembiayaan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19. Banyak lembaga pendidikan Islam yang beroperasi dari pengelolaan harta wakaf yang bersumber dari warga masyarakat. Selain wakaf, sumber finansial lainnya berupa

zakat, infak, dan sedekah juga menjadi salah satu sumber biaya pendidikan Islam. Pada masa panen sawah, para orang tua santri memberikan zakatnya kepada Kyai (Guru).

Pada masa modern, pengelolaan wakaf lebih berperan penting di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Sudan, Turki, Kuwait, Mesir, dan Yordania, wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa lembaga pendidikan, tanah pertanian, perkebunan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif (Kasdi, 2017: 78).

Di Saudi Arabia, perkembangan wakaf sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam melalui usaha-usaha yang bersifat produktif, seperti lembaga pendidikan, hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi, serta sebagian lain hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Di Sudan, pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987. Wakaf produktif dikelola oleh Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf Sudan beroperasi untuk membiayai kepentingan terpenuhinya berbagai kemaslahatan umat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan

kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa Sudan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, digunakan pula untuk proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah untuk masyarakat pedesaan (Qahaf, 2006: 295-8).

Di Turki, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan kepada masyarakat, yaitu: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru, dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif. Selanjutnya pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit beserta biaya operasionalnya. Kemudian pelayanan sosial disalurkan melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain Yalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish is Bank, Ayden Textile Industry, dan lain-lain (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2008: 41).

Di Kuwait, pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-

aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Mulai bulan Desember 1994 hingga bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga, dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf (Qahaf, 2006; 299-300).

Di Mesir, pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 sebagai inspirasi dibentuknya Badan Wakaf yang secara khusus mengurus dan menanggulangi permasalahan wakaf beserta pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam Undang-undang ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972). Badan ini bertanggung jawab dalam melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf. Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya,

di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971.

Di Yordania, pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf. (Tim Kementerian Agama, 2008: 117).

Di Indonesia, perhatian masyarakat tentang pentingnya pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari wakaf sudah mulai bangkit pascakemerdekaan. Tercatat bahwa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pertama kali mendirikan Badan Wakaf pada tahun 1948. Gerakan ini memberikan motivasi dan membuka kesadaran bagi warga masyarakat lainnya di wilayah nusantara untuk memberdayakan wakaf agar berperan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Ada dua hal utama yang melatari berdirinya Badan Wakaf ini. *Pertama*, Tokoh-tokoh pendiri Badan Wakaf UII tampaknya mampu meredefinisi peran dan fungsi pendidikan Islam dengan cara mengkritisi paradigma pendidikan Islam yang diadopsi umat Islam ketika itu.

Bagi mereka dunia pendidikan Islam dengan struktur dan paradigma lamanya tidak lagi mampu menjawab tuntutan-tuntutan modernitas. Melalui Badan Wakaf Ull diyakini dapat menjawab berbagai tuntutan tersebut.

Kedua, kegelisahan tokoh-tokoh Islam akan ketidakberdayaan lembaga pendidikan Islam dalam mendorong transformasi masyarakat Islam. Kegelisahan ini sesungguhnya bukan fenomena pascakemerdekaan saja, melainkan juga yang telah dirasakan dan diwacanakan sejak awal abad ke-20. Berawal dari kesadaran internal kaum muslim ini, faktor eksternal juga memotivasi dan menggairahkan semangat umat Islam untuk mengoreksi dan merekonstruksi institusi pendidikan mereka. Melalui Badan Wakaf Ull diyakini dapat merekonstruksi peran pendidikan dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Wakaf Ull juga terus melangkah menuju program ke depan, yakni mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf Ull Nomor V/UTAP/DP/2007 yang menegaskan bahwa cita-cita Yayasan Badan Wakaf Ull adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, adil, dan makmur, baik jasmani maupun rohani yang diridhai Allah swt. Urgensi pembentukan pusat pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, pada tahun 1958, Pondok Pesantren Modern Gontor ikut andil dalam mengembangkan gerakan

wakaf untuk pendidikan dengan mendirikan Badan Wakaf Modern. Sejak berdirinya tahun 1926, Pesantren Modern Gontor sudah dibesarkan dengan dana wakaf. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1958, para pendiri Gontor yang terdiri dari tiga bersaudara (disebut 'trimurti'), yaitu KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fannanie, dan KH. Imam Zarkasyi, mewakafkan Gontor kepada umat Islam. Trimurti melepaskan kepemilikan pribadi demi kemaslahatan umat yang lebih besar.

Dalam upaya pengelolaan wakaf untuk pendidikan, para pendiri Gontor mencontoh upaya yang telah dilakukan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ada tiga gagasan Trimurti dalam mendirikan Gontor. *Pertama*, pondok pesantren masa depan harus memiliki khazanah atau simpanan agar bisa mandiri secara finansial. *Kedua*, pondok pesantren harus memiliki sistem kepemimpinan yang kuat dan bertahan lama. *Ketiga*, pondok pesantren di masa depan harus berbentuk wakaf.

Secara struktural, lembaga tertinggi di Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor ialah Badan Wakaf. Badan Wakaf adalah semacam badan legislatif yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern. Sementara itu, untuk tugas dan kewajiban pelaksanaan pendidikan kesehariannya, amanat ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok. Setelah wafatnya para pendiri Pondok, Pimpinan Pondok merupakan badan eksekutif yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian, Pimpinan Pondok adalah mandataris

Badan Wakaf yang mendapatkan amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf. Adapun lembaga-lembaga lainnya berada di bawah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Pengaruh yang ditularkan Pesantren Gontor pada gilirannya membuka kesadaran masyarakat untuk melahirkan gagasan tentang pengelolaan zakat produktif, wakaf tunai, zakat profesi serta penyetaraan zakat dengan pajak. Beberapa yayasan pendidikan dan sosial yang diprakarsai generasi angkatan muda telah mengambil langkah untuk mematerialisasi wacana filantropi pada tataran praktis untuk kelangsungan lembaga pendidikan, di antaranya lembaga Dompot Dhu'afa Republika, Dompot Sosial Ummul Qura', Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan lain-lain (Latief, 2013: 126).

Di tengah trend dan kecenderungan masyarakat dalam menggiatkan filantropi Islam yang meningkat, beberapa figur dan tokoh keagamaan yang populer seperti Abdullah Gymnastiar, pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung, Yusuf Mansur pendiri Pesantren Darul Qur'an di Tangerang, dijadikan gerakan/aktivisme filantropi sebagai pilar yang menopang kegiatan keagamaan dan pendidikan di lembaga yang mereka pimpin. Sederetan nama dan lembaga lain kini juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Beberapa ormas Islam yang telah berdiri sebelumnya seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdhatul Ulama, dan Al Jam'iyatul Washliyah tidak ketinggalan

untuk mendirikan lembaga khusus pengelola dana filantropi, yaitu Lazismuh (Muhammadiyah), Pusat Zakat Umat (PZU, Persatuan Islam), dan Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama), dan ALZIS (Al Washliyah, Infak, Zakat, dan Sedekah).

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam menyukseskan pendidikan semakin meningkat setelah keluarnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 yang menyatakan bahwa Sumber Dana Pendidikan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana pendidikan dari masyarakat berupa hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, dan pinjaman.

Urgensi ZISWA dalam Pembiayaan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis

Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, ZISWA telah terbukti mempunyai peran dan pengaruh yang signifikan dalam menyukseskan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari dinamika lembaga-lembaga pendidikan Islam masa ke masa yang tidak terlepas dari peran ZISWA dalam mendukung pembiayaannya dalam jumlah finansial yang cukup besar. Dukungan finansial ZISWA dapat terlihat dari berdiri dan berkembangnya berbagai institusi pendidikan, mulai dari pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, panti asuhan, dan universitas-universitas. Semuanya

itu turut membantu tugas dan tanggung jawab negara, dalam menyahtuti kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.

ZISWA sebagai sumber pembiayaan pendidikan Islam tentu saja terwujud berkat adanya kesadaran dan kemauan dari pihak yang memiliki atau kuasa terhadap sejumlah harta, pendapatan atau penghasilan dengan mengeluarkannya untuk keperluan pendidikan Islam. Penyaluran berupa harta, pendapatan atau penghasilan dalam bentuk ZISWA tersebut memiliki nilai-nilai filosofi tersendiri, antara lain memelihara fitrah manusia, manifestasi rasa syukur, mewujudkan akhlak mulia, bukti keimanan kepada Allah, meningkatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, membuka jalan pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

a. Memelihara Fitrah Manusia

Aktivitas menyalurkan, mengelola, dan mendistribusikan ZISWA untuk kemaslahatan umat adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Secara fitrah, setiap manusia yang normal menyukai kebaikan dan perilaku terpuji. Karena itu, kegiatan yang terkait dengan menunaikan ZISWA disukai oleh setiap manusia yang sehat ruhaninya, sebab ZISWA merupakan perbuatan baik dan terpuji yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dengan menyalurkan ZISWA, setiap Muslim yang beriman merasakan ketenangan dan kebahagiaan, karena sudah dapat berbagi terhadap sesama manusia.

Kondisi yang seperti inilah yang menjadi bukti bahwa ZISWA yang disalurkan, dikelola, dan didistribusikan kepada mustahiqnya itu berperan kuat untuk “memelihara fitrah manusia” yang mengutamakan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Di samping itu, pendidikan Islam yang diselenggarakan melalui ZISWA juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia yang dalam terminologi Islam disebut dengan “fitrah.”

b. Manifestasi Rasa Syukur

Secara umum, ZISWA tergolong dari kategori ‘infak’, yakni membelanjakan harta di jalan yang diridhai Allah. Infak yang berasal dari kata *anfaqa* (bahasa Arab) bermakna ‘mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan dengan kerelaan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam tanpa takaran atau ukuran yang ditentukan, juga tidak mengenal haul dan nisab. Berkenaan dengan hal ini, infak bisa berupa zakat atau nonzakat, seperti sedekah sunat dan wakaf, sebab sama-sama menafkahkan harta di jalan Allah. Infak merupakan manifestasi rasa syukur seseorang atas rezeki dan karunia yang diberikan Allah, sehingga dengan rasa syukur tersebut ia ikhlas berbagi untuk kepentingan di luar dirinya, baik untuk seseorang, kelompok atau kemaslahatan masyarakat luas. Salah satu aspek kemaslahatan itu adalah pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan Islam.

c. Mewujudnyatakan Akhlak Mulia

ZISWA merupakan wujud nyata bentuk implementasi akhlak mulia yang bersifat materi, harta benda, pendapatan atau penghasilan yang dilakukan untuk membantu kepentingan sosial yang diamanatkan ajaran Islam. Tatkala seseorang menyalurkan ZISWA kepada mustahiqnya, secara lahir nampak bahwa ia sebagai sosok insan yang berakhlak mulia. Sebab, di antara ciri-ciri orang yang berakhlak mulia antara lain adalah suka membantu pihak yang membutuhkan bantuan, mendukung program dan penyelenggaraan aktivitas kemaslahatan umat, mau berbagi rezeki terhadap sesama manusia, dan sebagainya.

d. Bukti Keimanan kepada Allah

Untuk melihat tanda-tanda keimanan kuat termanifestasi pada diri dan kehidupan seseorang, ternyata tidak hanya dilihat dari ibadah pribadinya, tetapi juga dapat dilihat ibadah sosialnya. Orang-orang yang gemar menyalurkan ZISWA untuk kepentingan sosial-pendidikan, di samping ibadah pribadinya terpelihara dengan baik, maka seseorang itu dapat dikatakan telah membuktikan keimanannya kepada Allah. Sebab, mengendalikan diri agar terhindar dari sifat bakhil, serakah, dan cinta harta, merupakan godaan berat, dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kokoh keimanannya kepada Allah. Dengan demikian, melalui penyaluran ZISWA untuk kemaslahatan sosial-umat, merupakan bukti nyata aktualisasi keimanan seseorang kepada Allah swt.

e. Meningkatkan Kemuliaan Islam dan Kaum Muslimin

Melalui penyaluran ZISWA, kemuliaan Islam sebagai agama Allah semakin terwujud di tengah-tengah keidupan umat manusia, sebab ZISWA membawa syi'ar yang luar biasa. ZISWA akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Islam adalah agama yang bermartabat tinggi, karena tidak ada persoalan kehidupan umat Islam yang tidak bisa diselesaikan dengan ZISWA, sehingga terbukti Islam memiliki aset ekonomi yang kuat dan berkembang, sehingga dapat mendukung terselenggaranya pendidikan Islam yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, sukses di dunia dan akhirat. Dengan mulianya Islam sebagai agama, dengan sendirinya kaum muslimin sebagai penganut dan komunitasnya ikut serta menikmati kemuliaannya, terutama dalam menjalani kehidupan melalui peradaban pendidikan Islam yang membekali akidah yang kokoh, ibadah yang benar dan terpelihara, akhlak yang mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.

f. Membuka Jalan Pemberdayaan Masyarakat

ZISWA yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan Islam, membuka jalan untuk melibatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaannya. Peranserta masyarakat itu terwujud dalam bentuk "pemberdayaan potensi masyarakat" antara lain dalam hal membangun kesadaran masyarakat untuk menyalurkan ZISWA guna pembangunan dan operasionalisasi pendidikan Islam; dukungan dan andil masyarakat untuk

bergabung dalam lembaga pengelolaan ZISWA; mewakafkan sebagian waktu, pemikiran, dan tenaganya untuk berperan dalam sistem dan manajemen pengelolaan ZISWA; mendukung pencarian sumber-sumber finansial yang dapat disalurkan ke ZISWA untuk kesuksesan penyelenggaraan pendidikan Islam, dan sebagainya. Dengan kata lain, 'pemberdayaan masyarakat' yang dimaksudkan melalui ZISWA ini adalah menghimpun potensi masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mencari sumber-sumber finansial dan mengembangkan mekanisme pengelolaan ZISWA untuk kepentingan pendidikan Islam menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir-batin, sukses dunia dan akhirat.

g. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Pembiayaan pendidikan Islam melalui ZISWA dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Muslim secara luas, karena dengan penyaluran dan pengelolaan ZISWA ke lembaga-lembaga pendidikan sangat bermanfaat dalam mencerdaskan umat dari kebodohan; meningkatkan potensi sumber daya manusia sehingga terhindar dari keterbelakangan dan kemiskinan; mampu memecahkan problematika keummatan terutama dalam aspek sosial-ekonomi; mewujudkan generasi yang beriman, berilmu, berkarakter, dan berkualitas; mampu menjadi pelopor dan pelaku usaha kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga dapat meraih kesuksesan pada multiaspek kehidupan. Kesuksesan seperti inilah yang dikatakan sejahtera secara

lahir-batin, material-spiritual, sehingga terwujud kenyamanan dan kebahagiaan yang indah dalam suatu masyarakat.

Penutup

Secara historis, pembiayaan pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang tersendiri. Pada masa Rasulullah saw., pendidikan Islam masih berlangsung secara sederhana, belum ada sumber pembiayaan pendidikan yang khusus dikelola dari ZISWA, karena para sahabat yang menjadi pengajar saat itu melakukan kewajibannya ikhlas semata-mata karena Allah. Kondisi demikian sedikit berubah pada masa 'Umar ibn Khattab, para pengajar meskipun ikhlas dan tidak mengharap imbalan, namun insentif sudah mulai diberikan kepada mereka atas inisiatif Khalifah 'Umar yang bersumber dari *Bait al-Mal*.

Pada abad pertengahan, ZISWA sudah mulai dihimpun sebagai sumber pembiayaan pendidikan Islam, meskipun ini didominasi atas inisiatif dan kebijakan khalifah (penguasa) yang bersumber dari infak uang dan sedekah harta pribadinya, dan pada sebagian yang lain didukung melalui *Bait al-Mal*, dan ada pula yang dibiayai melalui Badan Wakaf yang didirikan oleh khalifah, serta ada pula yang berasal dari para dermawan/donatur, orang tua siswa, warga masyarakat, dan para pengajar yang mengabdikan diri di lembaga pendidikan. Sedangkan pada abad modern, mulai bangkit kesadaran masyarakat Islam untuk menginisiasi lahirnya Badan Wakaf yang independen (tanpa perintah penguasa)

untuk membantu negara dalam membiayai pendidikan Islam sebagai upaya menyahuti kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif filosofis, pembiayaan pendidikan Islam dari ZISWA ini mengandung nilai-nilai kemaslahatan sosial yang sangat besar, baik secara lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Melalui pembiayaan pendidikan yang berasal dari ZISWA dapat memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, termanifestasi rasa syukur, mewujudkan akhlak mulia, bukti keimanan kepada Allah, meningkatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, membuka jalan pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F., Ahmad Gaus. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Adawiyah, Rabiatur. (2015). "Perkembangan Pendidikan Islam di Spanyol." *Jurnal Edukasi*, 03(2).
- Al Amien, Ahmad Firdaus, Siti Julaiha, dan Muhammad Adam Dzuhri. (2021). "Pembiayaan Pendidikan Islam; Historis, Pengertian, Fungsi, dan Sumber." *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6).
- Amelia Fauzia. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Brill.
- Asari, Hasan. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam: Membnagun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini, dan Masa Depan*. Medan: Perdana Publishing.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Malam Seribu Bulan: Renungan-renungan 30 Hari Ramadan*. Jakarta: Erlangga.
- B., Chaeruddin, (2013). *Pendidikan Islam Masa Rasulullah saw*. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3).
- Dabutar, Muhammad Saukani, et al. (2018). "Perkembangan Panti Asuhan Al-Jami'yatul Washliyah-01 Kecamatan Medan Area

- Propinsi Sumatera Utara 1993-2016." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, Banda Aceh, 3(2).
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Karim. 2010. "Sejarah Perkembangan Wakaf", 18 Juni 2010, dalam: <http://bawamif.org> (diunduh 12 Maret 2011).
- Kasdi, Abdurrahman. (2017). "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-negara Muslim," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4 (1).
- Khamis, Masyhuril. (2022). *Al Washliyah Menuju 1 Abad*. Medan: Centre For Al Washliyah Studies.
- Langgulung, Hasan. (1992). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Latief, Hilman. (2013). "Filantropi Dan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1).
- Latief, Hilman. (2013). *Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28 (1).
- Latief, Hilman. *Melayani Ummat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Makhrus, (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.

- Maftuhin, Arif. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Masood, Ehsan. (2009). *Science an Islam: A History*. London: Icon Book Inc.
- Mukti, Abd. (2007). *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*. Bandung: Citapustaka Media.
- Murodi. (2021). *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Preada.
- Nakosteen, Mehdi. (1996). *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, terj. Joko S. Kahhar, Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nizar, Syamsul. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurdin, Muhammad. (1951). *Riwayat Ringkas dan Penjelasan Majelis Amak Miskin dan Yatim Piatu Al jam'iyatul Wash;iyah*, dalam Husein A. Karim. *21 Al Djam'iyatul Washliyah*. Medan: Pustaka Al Washliyah.
- Qahaf, Mundzir. (2006). *Al-Waqf al-Islami; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rohmansyah. (2018). *Kuliah Kemauhammadiyah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Saat, Sulaiman. (2011). "Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Usmani." *Hunafa: Jurnal Studi Islamica*, 8(1).

- Stanton, Charles Michael. (1994). Pendidikan Tinggi dalam Islam, terj. Hasan Asari dan H. Afandi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Syalabi, A. (1973). *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muhtar Yahya dan M. Sanusi Latief. Jakarta: Bulan Bintang.
- Szyliowies, Joseph S. (2001). *Education and Modernization in Midle East*, terj. Achmad Djainuri, Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam. Surabaya: Al Ikhlas.
- Tim Penulis Kementerian Agama RI. (2008). *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.
- Yunus, Mahmud. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

BIODATA TIM PENULIS

Dr. Mohammad Al Farabi, M.Ag., dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Ia juga adalah Wakil Ketua LKSA PB Al Jam'iyatul Washliyah.

Dr. Ja'far, M.A., dosen Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. Ia juga adalah anggota Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.I., dosen Universitas Al Washliyah Medan. Ia juga adalah Wakil Bendahara Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Dr. Imam Yazid, M.A., dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Ia juga adalah Sekretaris Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H., dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Ia juga adalah Direktur Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah).

Zuhri Arif, S.H., M.H., dosen Universitas Al Washliyah Medan. Ia juga adalah Sekretaris ISARAH Kota Medan.

Dr. Muhammad Riduan Harahap, M.Pd.I., dosen Universitas Al Washliyah Medan. Ia juga adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UNIVA Medan.

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL., dosen Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh. Ia adalah Ketua PW Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Aceh.





